



**BAPPEDA  
KABUPATEN  
TEMANGGUNG**

# RENCANA STRATEGIS

BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG



# 2024 - 2026



**SATU PERENCANAAN UNTUK SEMUA**

# BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG



## SATU PERENCANAAN UNTUK SEMUA



LAMAN WEB



WHATSAPP



YOUTUBE



INSTAGRAM



SUREL

## HALAMAN VERIFIKASI


**RENCANA STRATEGIS  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026**

disusun Oleh :


**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,  
Pada Tanggal : 14 April 2023

Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia  
dan Pemerintahan

  
RINAWATI HERI PRASTUTI, SE,MM  
Pembina  
NIP. 19730501 199603 2 004

Sub Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia  
dan Pemerintahan

  
AZIZ SUGINARTO, S.AP  
Penata  
NIP. 197810041997031001

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
DWI SUKARMEI, ST, MT  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740508 200312 1 008

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2026 ini dapat disusun sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Penyusunan dokumen Renstra Bappeda merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2026, disiapkan guna merespon dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan strategis tersebut diprediksi akan melatarbelakangi beberapa perubahan skema-skema perencanaan dalam bentuk rencana kerja dan rencana anggaran pembangunan yang disusun berdasarkan penganggaran terpadu (*unified budget*) menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja serta penyusunan program kerja yang berkesinambungan (*sustainable program*) berbasis kinerja.

Secara rinci Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2026 berisi kemajuan yang telah dicapai serta masalah dan tantangan yang akan dihadapi pada masing-masing bidang. Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta prioritas pembangunan yang akan ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan Kabupaten Temanggung. Dengan tersusunnya Renstra Bappeda diharapkan dapat dijadikan sebagai pijakan bagi perbaikan perencanaan di masa yang akan datang.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami jajaran Bappeda Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk menyikapi secara profesional dan proporsional terhadap hasil dari Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2026, baik yang memenuhi harapan maupun yang masih kurang sesuai dengan target yang diharapkan, agar di kemudian hari dapat menyusun perencanaan yang lebih baik. Selain itu, kami juga menyadari bahwa penyusunan dokumen

ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Temanggung, 14 April 2023

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, ST, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19740508 2001312 1 008

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Temanggung.....	9
2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	9
2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	11
2.2 Sumber Daya Manusia .....	17
2.2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	17
2.2.2 Aset/Modal.....	18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	25
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG.....	26
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.....	28
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 .....	28
4.2 Cascading Kinerja .....	28
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	31
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	31
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	33
BAB VII : KINERJA PENGYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	43

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Data Personil dan Tata laksana Bappeda Kabupaten Temanggung.....	17
Tabel 2.2. Aset dan Modal Penunjang Kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung.....	18
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.....	22
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.....	26
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	29
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran , Strategi dan Kebijakan .....	32
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah ...	34
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Temanggung.....	44
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program Bappeda Kabupaten Temanggung.....	44
Tabel 7.3 Indikator Kinerja Kunci Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 .....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	2
Gambar 1.2. Arsitektur kinerja dokumen Perangkat Daerah.....	3
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Temanggung.....	10



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 akan berakhir pada Tahun 2023, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu Tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.


Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tahun) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Bappeda Kabupaten Temanggung adalah salah satu Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Bappeda Kabupaten Temanggung menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Pembangunan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan

bertujuan “Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi”.


Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1  
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan agar Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung (disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Gambar 1.2  
Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



### 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah 2023;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
37. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
38. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung;
39. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Maksud Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung adalah:
  - a. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
  - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan

- e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
2. Tujuan Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung adalah:
    - a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Temanggung untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
    - b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Bappeda Kabupaten Temanggung serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
    - c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung; dan
    - d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar belakang;
2. Landasan Hukum;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG**

Memuat informasi tentang tugas fungsi dan struktur organisasi Bappeda Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan Perangkat Daerah capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya,

evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

### BAB VI KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

Memuat tentang kebijakan umum, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026.

### BAB VIII PENUTUP

Memuat secara singkat harapan dari dokumen Renstra yang ditetapkan.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Temanggung**

##### **2.1.1 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Temanggung**


Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung, Bappeda Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan fungsi Badan sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung, sebagai berikut :



Gambar 2.1.  
Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Temanggung

## **2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat daerah**

### **2.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas di atas Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. Penyusun kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan penelitian dan pengembangan;
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

### **2.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugas diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Badan;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;

- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat di pimpin oleh Sekretaris yang membawahi:

a. Sub Bagian Keuangan;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan.

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi :

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Keuangan;
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- 3) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- 4) menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- 5) menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- 6) menyiapkan bahan pengelolaan akuntansi;
- 7) menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- 8) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang umum dan kepegawaian.

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi :

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran

- 2) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- 4) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- 5) menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;
- 6) menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
- 7) menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
- 8) menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Badan;
- 9) menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- 10) menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;
- 11) menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas dan pengusulan formasi kebutuhan pegawai Badan;
- 12) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
- 13) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- 14) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Koordinator Perencanaan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan.]

2.1.2.3 Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, verifikasi dokumen perencanaan, publikasi Informasi hasil

pembangunan, pengoordinasian data dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya;
- c. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang publikasi Informasi hasil pembangunan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah adalah unsur penunjang fungsi perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi :

- a. Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan;  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan.
- b. Sub Koordinator Data, Evaluasi dan Informasi Pembangunan;  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang data, evaluasi dan informasi pembangunan.

#### 2.1.2.4 Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Ekonomi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Sumber Daya Alam;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Infrastruktur; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur adalah unsur penunjang fungsi di bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi :

- a. Sub Koordinator Ekonomi dan Sumber Daya Alam;  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekonomi dan sumber daya alam.
- b. Sub Koordinator Infrastruktur.  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur.

#### 2.1.2.5 Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana

di atas, Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan manusia;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan merupakan unsur penunjang fungsi di bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

- a. Sub Koordinator Pembangunan Manusia;  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan manusia.
- b. Sub Koordinator Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

#### 2.1.2.6 Bidang Penelitian dan Pengembangan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan di daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi inovasi daerah;



- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang fungsi di bidang penelitian dan pengembangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

- a. Sub Koordinator Penelitian dan Pengkajian;  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengkajian.
- b. Sub Koordinator Pengembangan dan Inovasi.  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan inovasi.

#### 2.1.2.7 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.

Tabel 2.1.

Data Personil dan Tata laksana Bappeda Kabupaten Temanggung

NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)								GOLONGAN/PANGKAT				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)				
	SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	4	-	-	2	3

NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*									GOLONGAN/PANGKAT				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Non Eselon	1	1	4	-	-	3	1	2	-	1	7	6	-	-	-	-	-
Fungsional	-	-	-	-	-	1	-	17	8	-	-	19	7	-	-	1	3
JUMLAH	1	1	4	-	-	4	1	21	13	-	-	-	-	-	-	-	-

### 2.2.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Temanggung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Temanggung.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Bappeda Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.

Aset dan Modal Penunjang Kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung

NO	NAMA ASET	JUMLAH	NILAI	KETERANGAN
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	62.503.808	Mayoritas dalam kondisi baik
2	A.C. Split	21	224.114.042	
3	Alat Pemadam/Portable	7	35.750.000	
4	Alat Penghancur Kertas	1	2.791.800	
5	Antena All Band	1	1.561.700	
6	Blender	1	1.070.000	
7	Brandkas	1	9.570.000	
8	Camera Digital	4	8.240.360	
9	CCTV - Camera Control Television System	5	16.137.000	
10	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	1	2.583.500	
11	Closed Circuit Television (CCTV)	1	20.460.000	
12	Dispenser	1	999.000	
13	External/ Portable Hardisk	2	3.850.000	
14	Filing Cabinet Besi	14	55.235.000	
15	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	2.700.000	
16	Global Positioning System	2	23.750.000	

NO	NAMA ASET	JUMLAH	NILAI	KETERANGAN
17	Gordyin/Kray	9	24.876.000	
18	Handy Cam	1	22.000.525	
19	Handy Talky (HT)	2	6.556.000	
20	Kamera Digital	1	7.502.000	
21	Kamera Udara	1	62.190.000	
22	Kipas Angin	2	1.997.500	
23	Kompore Gas (Alat Dapur)	1	1.100.000	
24	Kursi Besi/Metal	4	16.940.000	
25	Kursi Biasa	40	40.205.000	
26	Kursi Kayu	1	48.500.000	
27	Kursi Rapat	39	110.245.900	
28	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	1	42.000.000	
29	Kursi Tamu	1	4.999.500	
30	Lampu	5	91.465.000	
31	Lap Top	20	236.593.000	
32	LCD Monitor	8	102.885.000	
33	LCD Projector/Infocus	11	166.902.395	
34	Lemari Besi/Metal	1	8.000.000	
35	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	5.062.500	
36	Lemari Es	4	9.075.000	
37	Lemari Kaca	3	34.700.000	
38	Lemari Kayu	3	26.300.000	
39	Loudspeaker	2	1.375.000	
40	Meja Dorong Saji/Trolley Saji	1	975.000	
41	Meja Kerja Kayu	13	62.780.000	
42	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	14	115.050.000	
43	Meja Komputer	2	8.910.000	
44	Meja Panjang	1	3.500.000	
45	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	50.000.000	
46	Meja Tambahan	1	5.000.000	
47	Meja Tamu Biasa	7	70.992.200	
48	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1	2.497.000	
49	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	8.544.000	
50	Mesin Pemotong Rumput	4	12.734.720	
51	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	3	11.884.920	
52	Microwave Oven	1	1.292.500	
53	Mimbar/Podium	2	10.491.500	
54	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	5	688.690.000	
55	Monitor	1	1.500.000	
56	Note Book	8	69.154.300	
57	P.C Unit	12	228.197.003	
58	Peralatan Pencampur Kompos & Bio Stabilizer	1	18.179.000	
59	Pesawat Telephone	1	22.000.000	

NO	NAMA ASET	JUMLAH	NILAI	KETERANGAN	
60	Peta	1	157.424.896		
61	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	1	6.386.000		
62	Photo Tustel	4	39.930.000		
63	Printer (Peralatan Personal Komputer)	32	125.923.373		
64	Rak Besi	1	1.980.000		
65	Rak Kayu	10	45.167.500		
66	Scaffolding Set	1	13.948.700		
67	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	1.474.000		
68	Sepeda Motor	23	299.693.800		
69	Sound System	4	72.455.500		
70	Station Wagon	2	403.068.200		
71	Stationary Generating Set	3	253.570.000		
72	Sterilizer (Alat Laboratorium Proses/teknik Kimia)	1	594.000		
73	Tangga Aluminium	1	1.800.000		
74	Telephone Mobile	1	14.550.000		
75	Televisi	5	24.859.300		
76	Tensimeter	1	1.477.900		
77	Tiang Bendera	1	5.022.628		
78	TV Monitor	1	7.447.000		
79	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	1.500.000		
80	Unit Power Supply	1	3.500.000		
81	Video Conference	2	30.439.000		
82	White Board	1	2.200.000		
83	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	7.093.292.674		Kondisi baik
84	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1	188.754.983		
85	Gedung Pos Jaga Permanen	1	58.448.690		
86	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	3.531.033.400		
87	Taman Permanen	1	58.900.000		
88	Alat Pertanian	1	692.000		Mayoritas dalam kondisi baik
89	Batang Pengaduk	1	19.000		
	Botol Kultur	1	1.398.340		
90	Clinical Thermometer (alat Kedokteran Umum)	2	800.000		
91	Dispenser	1	2.640.000		
92	Filing Cabinet Besi	1	600.000		
93	Flash disk	1	540.000		
94	Folding Container Box	3	1.050.000		
95	Gelas piring sendok	1	2.967.000		
96	Kipas Angin	2	545.000		
97	Kompur Gas (alat Dapur)	1	320.000		
98	Korden	1	38.485.875		
99	Kursi Lipat	1	8.000.000		
100	Kursi Rapat	40	121.475.500		
101	Measuring glas	1	37.500		

NO	NAMA ASET	JUMLAH	NILAI	KETERANGAN
102	Meja Makan Besi	1	277.000	
103	Mouse	1	420.000	
104	Pacul	1	925.000	
105	Pisau Kiwi	1	473.700	
106	Rak Besi	1	450.000	
107	Rice Cooker (alat Dapur)	1	366.000	
108	Scaffolding Set	1	109.483.550	
109	Sepatu Boot	1	990.000	
110	Tabung Gas	2	725.000	
111	White Board	2	1.831.500	
<b>TOTAL</b>		<b>480</b>	<b>15.675.512.182</b>	

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, maka capaian kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung dapat dilihat sebagaimana tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3.

### Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

NO.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Tahun ke-					Capaian pada Tahun ke-				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>A.</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>																
1.	Ketimpangan Pendapatan	%	18,39	17,54	18,30	18,50	18,70	n.a	17,54	18,78	18,78	-	100	100	100	100	-
<b>B.</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>																
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	n.a	n.a	4	4,1	4,2	n.a	n.a	4,5	4,5	-	n.a	n.a	100	100	-
2.	Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	%	n.a	n.a	88,00	89,00	90,00	98,48	86,60	92,35	96,43	-	100	100	100	100	-
3.	Manajemen Risiko Indeks	Level	n.a	n.a	Level 1	Level 1	Level 2	n.a	Level 1	Level 2	Level 3	-	100	100	100	100	-
4.	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	n.a	n.a	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	-	100	100	75	100	-
<b>C.</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG</b>																

NO.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Tahun ke-					Capaian pada Tahun ke-				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	<b>PERENCANAAN</b>																
1.	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
2.	Persentase Tersusunnya Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah Tepat Waktu	%	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100	94,81	87,22	100	-	100	100	100	100	-
3.	Tingkat Konsistensi Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	%	n.a	n.a	90,00	90,00	90,00	96,12	96,55	100	91,94	-	100	100	100	100	-
4.	Tingkat Konsistensi Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur	%	90	90	90	90	90	95,10	94,92	100	95,74	-	100	100	100	100	-
5.	Tingkat Konsistensi Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Terhadap	%	n.a	n.a	90	90	90	93,53	96,82	100	90,54	-	100	100	100	100	-

NO.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Tahun ke-					Capaian pada Tahun ke-				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat																
6.	Tingkat Konsistensi Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia	%	n.a	n.a	90	90	90	93,50	96,43	100	98,80	-	100	100	100	100	-
<b>D.</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>																
1.	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian	%	100	100	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
2.	Persentase Hasil Krenova yang Dikembangkan	%	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	66,67	100	100	100	-	100	100	100	100	-

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung (IKPD) TW IV Tahun 2022



## **2.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Temanggung, maka kelompok sasaran layanan Bappeda Kabupaten Temanggung selain Perangkat Daerah, antara lain :

1. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur
  - a. Kluster Hortikultura
  - b. Kluster Batik
  - c. Kluster Produksi Makanan ringan
  - d. Kluster Kopi
  - e. Kluster Pariwisata
2. Bidang Penelitian dan Pengembangan
  - a. Krenova Masyarakat
  - b. Krenova Perangkat Daerah
  - c. Krenova ASN
  - d. Krenova Sekolah/Siswa

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Temanggung juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti akademisi, TJSLP, Lembaga Non Pemerintah, Media dan lain-lain.

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, Tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, maka dilaksanakan pemetaan permasalahan sebagaimana tercantum pada table 3.2 sebagai berikut :

Tabel.3.1  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas  
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>Masih kurangnya keselarasan dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah</li><li>Masih rendahnya kualitas data pembangunan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah desa dan DPRD</li><li>Kualitas data belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan</li></ul>
2.	Belum optimalnya implementasi hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>Belum optimalnya sinergi antara hasil kelitbangan dengan perencanaan pembangunan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Belum optimalnya kualitas, kuantitas dan kompetensi SDM khususnya peneliti</li><li>Kurangnya koordinasi dan inisiasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan pembangunan</li></ul>

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.2 tersebut maka isu strategis Bappeda Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas data pembangunan;
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian untuk kebutuhan perencanaan pembangunan;
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan sebagai umpan balik penyusunan rencana pembangunan daerah tahun berikutnya;
4. Belum optimalnya dukungan data/informasi statistik yang berkualitas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
5. Belum optimalnya sinergi antara hasil kelitbangan dengan perencanaan pembangunan;

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan Dan Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026**

Mengacu tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, maka Tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukakan informasi.
- b. Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan inovasi daerah

#### **4.2 Cascading Kinerja**

Mengacu dokumen RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, maka gambaran keterkaitan antara tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Temanggung, sebagaimana tabel 4.1 :

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	TUJUAN : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi	IPKD	Angka	65,5	66	66,5	66,5
B.	SASARAN : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan inovasi daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	4,5	4,55	4,6	4,6
		Management resiko Indeks (MRI)	Level	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2
		Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
C	SASARAN PROGRAM : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan						
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	%	100	100	100	100
		Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	%	95	95	95	95

No	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Subbidang Pembangunan Manusia	%	90	90	90	90
		Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	90	90	90	90
		Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	%	90	90	90	90
		Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Subbidang Infrastruktur	%	90	90	90	90
	Program penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	%	100	100	100	100
		Persentase kreativitas dan inovasi daerah yang diterapkan atau diimplementasikan	%	100	100	100	100

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan**

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Bappeda Kabupaten Temanggung guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Strategi dan arah kebijakan Bappeda Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 dapat dijabarkan sebagaimana Tabel 5.1

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

<b>VISI : “Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera”</b>					
<b>MISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkinerja Tinggi dan Bebas KKN</b>					
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>PROGRAM</b>
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pembangunan dan inovasi daerah	IPKD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Perencanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan SDM</li> <li>• Meningkatkan Manajemen SDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</li> <li>• Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah desa dan DPRD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan peran dan sinergitas pemangku kepentingan</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kualitas data agar sesuai dengan kebutuhan perencanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan dan pengolahan data secara berkala dan berkesinambungan</li> <li>• Meningkatkan validitas dan realibilitas data pembangunan</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan koordinasi dan inisiasi dalam upaya mengoptimalkan hasil penelitian untuk kebutuhan perencanaan pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan sosialisasi dan desiminasi informasi hasil-hasil penelitian dan pengkajian</li> </ul>	



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tiga tahun mendatang.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Bappeda Kabupaten Temanggung yang meliputi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 3 tahun yang akan datang sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan PD	Sasaran PD	Sasaran Program	Kode			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
									2024		2025		2026		Taget	(Juta)			Taget	(Juta)	Taget	(Juta)
									Taget	(Juta)	Taget	(Juta)	Taget	(Juta)								
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16				
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan invasi daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan	5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					8.694.225.055		8.737.696.181		8.781.384.662		8.781.384.662					
			5			01	PERENCANAAN					7.724.225.055		7.762.846.181		7.801.660.412		7.801.660.412				
			5			01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	100	5.319.442.555	100	5.346.039.768	100	5.372.769.967	100	5.372.769.967				
			5			01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		-		-		-				
			5			01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6	-	6	-	6	-	6	-	Bappeda	Kab. Temanggung
			5			01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.490.042.555		4.490.042.555		4.490.042.555		4.490.042.555			
			5			01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	44	4.490.042.555	44	4.490.042.555	44	4.490.042.555	44	4.490.042.555	Bappeda	Kab. Temanggung
			5			01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				109.000.000		111.000.000		117.327.000	-	117.327.000			
			5			01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	5.500.000	1	5.500.000	1	6.000.000	1	6.000.000	Bappeda	Kab. Temanggung

Tujuan PD	Sasaran PD	Sasaran Program	Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi						
											2024		2025		2026		Taget	(Juta)			Taget	(Juta)	Taget	(Juta)	Taget	(Juta)
											Taget	(Juta)	Taget	(Juta)	Taget	(Juta)										
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16						
			5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.500.000	1	17.500.000	Bappeda	Kab. Temanggung						
			5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	13.500.000	1	13.500.000	1	14.500.000	1	14.500.000	Bappeda	Kab. Temanggung						
			5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	23.000.000	12	24.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	Bappeda	Kab. Temanggung						
			5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	50.000.000	12	51.000.000	12	54.327.000	12	54.327.000	Bappeda	Kab. Temanggung						
			<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>548.400.000</b>		<b>569.997.213</b>		<b>587.400.412</b>		<b>587.400.412</b>								
			5	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	1.500.000	12	1.850.000	12	1.900.000	12	1.900.000	Bappeda	Kab. Temanggung						
			5	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	36	99.000.000	36	100.000.000	36	110.000.000	36	110.000.000	Bappeda	Kab. Temanggung						
			5	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	17.000.000	12	17.000.000	12	17.500.000	12	17.500.000	Bappeda	Kab. Temanggung						

Tujuan PD	Sasaran PD	Sasaran Program	Kode				Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi						
										2024		2025		2026		Taget	(Juta)			Taget	(Juta)	Taget	(Juta)	Taget	(Juta)
										Taget	(Juta)	Taget	(Juta)	Taget	(Juta)										
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16						
			5	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	430.900.000	12	451.147.213	12	458.000.412	12	458.000.412	Bappeda	Kab. Temanggung					
			5	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				172.000.000		175.000.000		178.000.000		178.000.000							
			5	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35	35	124.000.000	35	125.000.000	35	126.000.000	35	126.000.000	Bappeda	Kab. Temanggung					
			5	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	48.000.000	2	50.000.000	2	52.000.000	2	52.000.000	Bappeda	Kab. Temanggung					
			5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100	100	819.782.500	100	823.881.413	100	828.000.820	100	828.000.820							
									Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	100	95		95		95		95	-							
			5	01	02	2,01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				619.782.500		623.881.413		628.000.820	-	628.000.820							

Tujuan PD	Sasaran PD	Sasaran Program	Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026					
											Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16
			5	01	02	2,01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi kepada kabupaten dan APBD Kabupaten kepada desa	3	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	Bappeda	Kab.Temanggung
			5	01	02	2,01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5	5	569.782.500	5	573.881.413	5	578.000.820	5	578.000.820	Bappeda	Kab.Temanggung
			5	01	02	2,02		<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		
			5	01	02	2,02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	Bappeda	Kab.Temanggung
			5	01	02	2,03		<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		
			5	01	02	2,03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	Bappeda	Kab.Temanggung
			5	01	03			<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASIP ERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang</b>	100	90	1.585.000.000	90	1.592.925.000	90	1.600.889.625	90	1.600.889.625		



Tujuan PD	Sasaran PD	Sasaran Program	Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi						
											2024		2025		2026		Taget	(Juta)			Taget	(Juta)	Taget	(Juta)	Taget	(Juta)
											Taget	(Juta)	Taget	(Juta)	Taget	(Juta)										
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16						
			5	01	03	2,01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.889.625	3	300.889.625	Bappeda	Kab. Temanggung						
			5	01	03	2,01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3	3	75.000.000	3	85.000.000	3	90.000.000	3	90.000.000	Bappeda	Kab. Temanggung						
			5	01	03	2,01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	4	250.000.000	4	250.000.000	4	255.000.000	4	255.000.000	Bappeda	Kab. Temanggung						
			5	01	03	2,01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	6	6	75.000.000	6	85.000.000	6	90.000.000	6	90.000.000	Bappeda	Kab. Temanggung						
			5	01	03	2,02		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>				<b>485.000.000</b>		<b>485.000.000</b>		<b>475.000.000</b>		<b>475.000.000</b>								

Tujuan PD	Sasaran PD	Sasaran Program	Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026					
											Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16
			5	01	03	2,02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	5	320.000.000	5	300.000.000	5	305.000.000	5	305.000.000	Bappeda	Kab. Temanggung
			5	01	03	2,02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	6	6	75.000.000	6	85.000.000	6	90.000.000	6	90.000.000	Bappeda	Kab. Temanggung
			5	01	03	2,02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	90.000.000	1	100.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	Bappeda	Kab. Temanggung
			<b>5</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2,03</b>		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>				<b>400.000.000</b>		<b>387.925.000</b>		<b>390.000.000</b>	-	390.000.000		
			5	01	03	2,03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	6	325.000.000	6	302.925.000	6	300.000.000	6	300.000.000	Bappeda	Kab. Temanggung



Tujuan PD	Sasaran PD	Sasaran Program	Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026					
											Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16
			5	01	03	2,03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3	3	75.000.000	3	85.000.000	3	90.000.000	3	90.000.000	Bappeda	Kab. Temanggung
			5	05				<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				970.000.000		974.850.000		979.724.250		979.724.250		
			5	05	02			<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	100	100	970.000.000	100	974.850.000	100	979.724.250	100	979.724.250		
									Persentase kreativitas dan inovasi daerah yang diterapkan atau diimplementasikan	100	100		100		100		100			
			5	05	02	2,01		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>				770.000.000		774.850.000		779.724.250		779.724.250		
			5	05	02	201	01	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	2	2	400.000.000	2	404.850.000	2	409.724.250	2	409.724.250	Bappeda	Kab. Temanggung
			5	05	02	2,01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan	1	1	220.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000	Bappeda	Kab. Temanggung

Tujuan PD	Sasaran PD	Sasaran Program	Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026					
											Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16
								Umum												
								Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	3	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	Bappeda	Kab. Temanggung
								<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>				<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		
								Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	Bappeda	Kab. Temanggung
								<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>				<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		
								Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	Bappeda	Kab. Temanggung
								Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Bappeda	Kab. Temanggung

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### 7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Ukuran kinerja penyelenggaraan urusan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Utama  
Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Tahun			Akhir RPD 2026
					2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan inovasi daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	4,2	4,5	4,55	4,6	4,6
		Management resiko Indeks (MRI)	Level	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3
		Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

Indikator Kinerja Program Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 sebagaimana tabel 7.2 berikut :

Tabel 7.2  
Indikator Kinerja Program  
Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
					2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100
		Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan	%	95	95	95	95	95

Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
					2024	2025	2026	
		daerah tepat waktu						
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia	%	90	90	90	90	90
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	90	90	90	90	90
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi dan sumber daya alam	%	90	90	90	90	90
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	%	90	90	90	90	90

Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
					2024	2025	2026	
	Program penelitian dan pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	%	100	100	100	100	100
		Persentase kreativitas dan inovasi daerah yang diterapkan atau diimplementasikan	%	65	100	100	100	100

Sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bappeda Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 7.3 berikut :

Tabel 7.3

Indikator Kinerja Kunci (IKK)  
Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No	Indikator sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kondisi Akhir			Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Kinerja Makro Daerah</b>								
1.	a. Indeks Pembangunan Manusia	Capaian indeks pembangunan manusia tahun n	angka	69,88	70,77	70,49	71,04	71,31
	b. Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	$\frac{\text{Indeks Pembangunan Manusia Tahun } n - (\text{Indeks Pembangunan Manusia Tahun } n - 1)}{\text{Indeks Pembangunan Manusia Tahun } n - 1}$	%	0,45	1,27	-0,39	0,78	0,38
2.	a. Angka Kemiskinan	Capaian angka kemiskinan tahun n	angka	10,17	9,33	9,8	9,30	9,25
	b. Laju Penurunan Angka Kemiskinan	$\frac{(\text{Angka Kemiskinan Tahun } n - \text{Angka Kemiskinan Tahun } n - 1)}{\text{Angka Kemiskinan Tahun } n - 1}$	%	2,10	-8,24	5,04	-5,10	-0,53
3.	a. Angka Pengangguran	Capaian Angka pengangguran tahun n	angka	2,62	2,52	2,51	2,50	2,50

No	Indikator sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kondisi Akhir			Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Kinerja Makro Daerah</b>								
	b. Laju Penurunan Angka Pengangguran	$\frac{(\text{Angka Pengangguran Tahun } n - \text{Angka Pengangguran Tahun } n - 1)}{\text{Angka Pengangguran Tahun } n - 1}$	%	-0,31	-0,03	0,38	-0,03	-0,02
4.	a. Pertumbuhan Ekonomi	Capaian Pertumbuhan Ekonomi	angka	3.34	4,80	4,90	5,00	5,00
	b. Laju Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{((\text{Produk Domestik Regional Bruto ADHK Tahun } n - \text{Produk Domestik Regional Bruto ADHK Tahun } n - 1))}{\text{Produk Domestik Regional Bruto ADHK Tahun } n - 1}$	%	-2,56	0,43	0,02	0,02	0,02
5.	a. Pendapatan Per-Kapita	Capaian pendapatan per-kapita	angka	28.484.021	28.480.000	30.190.000	30.800.000	30.800.000
	b. Laju Pertumbuhan Pendapatan Per-Kapita	$\frac{(\text{Pendapatan Per - Kapita Tahun } n - \text{Pendapatan Per - Kapita Tahun } n - 1)}{\text{Pendapatan Per - Kapita Tahun } n - 1}$	%	4.24	-0,01	3,83	2,02	2,10
6.	a. Ketimpangan pendapatan	Capaian Ketimpangan pendapatan tahun n	%	18.87	18,78	18,70	18,80	19,00
	b. Penurunan Tingkat Ketimpangan Pendapatan	$\frac{(\text{Ketimpangan Pendapatan Tahun } n - \text{Ketimpangan Pendapatan Tahun } n - 1)}{\text{Ketimpangan Pendapatan } n - 1}$	%	-7.07	-0,48	-0,42	0,53	1,06

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung 2024-2026.

Renstra harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Bappeda Kabupaten Temanggung serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Bappeda Kabupaten Temanggung merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Bappeda Kabupaten Temanggung dan atau target kinerja sasaran Bappeda Kabupaten Temanggung.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Bappeda Kabupaten Temanggung harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) (Bappeda Kabupaten Temanggung. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung dimasa yang akan datang.

Selanjutnya pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka pencapaian target kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, 14 April 2023

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, ST, MT

Pembina Tingkat I

NIP.19740508 200312 1 008





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Temanggung Kode Pos 56221 Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293 - 491801  
Surat Elektronik : [bappeda@temanggungkab.go.id](mailto:bappeda@temanggungkab.go.id), Laman : [www.bappeda.temanggungkab.go.id](http://www.bappeda.temanggungkab.go.id)

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

Nomor: 050/007.1 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 – 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah 2023;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Penyusun Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pengolahan data dan informasi;
2. Menganalisis gambaran pelayanan perangkat daerah;
3. Menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
4. Menelaah rencana strategis kementerian dan provinsi sesuai dengan kewenangannya;
5. Menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah;
6. Menganalisis dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis sesuai dengan urusan pemerintahan yang diampu;
7. Merumuskan isu-isu strategis;

8. Merumuskan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah;
9. Merumuskan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah; dan
10. Mengikuti seluruh tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 1 Februari 2023

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, ST, MT  
Pembina

NIP. 19740508 200312 1 008

SALINAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:


1. Yang bersangkutan; dan
  2. Arsip.
-

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : 050/007/TAHUN 2023  
TANGGAL : 1 Februari 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 – 2026

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Bappeda Kabupaten Temanggung	Ketua
3	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan	Sekretaris
4	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
5	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Anggota
6	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Anggota
7	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
9	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan	Anggota
10	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Data, Evaluasi dan Informasi Pembangunan	Anggota
11	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Sekretariat	Anggota
12	Perencana Ahli Pertama Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Anggota
13	Perencana Ahli Pertama Sekretariat	Anggota

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
DWI SUKARMEI, ST, MT

Pembina

NIP. 19740508 200312 1 008